

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Departemen Hukum dan HAM RI. Jika dipandang menurut kepentingannya, maka kegiatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah merupakan proses penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran RUPBASAN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Denpasar.

Metodologi yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Empiris merupakan penelitian yang menyangkut data. Penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Negara atau Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Denpasar.

Peran RUPBASAN dalam memberikan perlindungan hukum dan mempertanggung jawabkan benda-benda sitaan negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pengelolaan benda sitaan. Kualitas dan kuantitas pegawai yang belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas yang dibebankan kepada pegawai RUPBASAN.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Benda Sitaan Negara

